

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 018.a/ HK.01.01 / K.ST-09 / 08 / 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POSO NOMOR : 013.b/HK.01.01/K.ST-09/07/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perlu Dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Poso.
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Poso terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso, Kepolisian Resort Poso, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Poso untuk penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181).
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

- Memperhatikan : a. Surat intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00/K1/072022 Tentang Pembentukan Sentra Pegakan Hukum Terpadu.
- b. Surat Tugas Nomor : 018.a/PP.00.002/K.ST-09/08/2022, Tentang nama - nama Pelaksanan tugas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 21 Agustus 2023.
- c. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Poso Nomor : Sprin 410/V/HUK.6.6/2023/Reskrim Poso Tentang nama - nama Pelaksanan tugas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dari Unsur Kepolisian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 05 Mei 2023.
- d. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : B-388/P.2.13/Es.1/05/2023 Tentang Perubahan Nama Personil pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dari Unsur Kejaksaan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 01 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama-nama jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KE DUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagaimana di maksud dictum pertama melaksanakan tanggung jawab untuk melaksanakan :

- a. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
- b. Menyusun Pelaporan Terhadap kinerja Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun laporan pertanggung-jawaban atas hasil kegiatan secara hirarki kepada Ketua Bawaslu dan instansi masing-masing.

KE TIGA : Dalam Pelaksanaan tugas Pembina, koordinator dan anggota bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

KE EMPAT : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SP-DIPA 1151.01.268463/2022. Dengan rincian Honorarium sebagai berikut :

- KE LIMA : Segala biaya operasional yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SP-DIPA 1151.01.268463/2023.
- KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Ketua,

ttd

HELMY MONGI, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Kepolisian Resort Poso
3. Kepala Kejaksaan Negeri Poso
4. Arsip

Lampiran SK : 018.a/HK.01.01/K.ST-09/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN POSO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENASIHAT			
1.	Helmi Mongi, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Poso	Penasihat
2.	Riski Fara Sandhy, S.I.K., M.I.K	Kepala Kepolisian Resor Poso	Penasihat
3.	Imam Sutopo, S.H,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Poso	Penasihat
PEMBINA			
1.	Whisnu Pratala	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
2.	Andi Harman Syah, S.H	KASAT RESKRIM POLRES POSO	Pembina
3.	Muhammad Amin, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Poso	Pembina
KOORDINATOR			
1.	Ifran Hardianto W. Tadene, S.H	Koordinator Divisi PPNPS	Ketua Koordinator
2.	Ringgon Situmorang, S.H	KANIT TIPIIDTER	Koordinator
3.	Enjang Slamet, S.H	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Koordinator
TIM PELAKSANAAN			
1.	Wiliam O. Malala, S.IP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
2.	Prisca M.G Metusala, S.IP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
3.	I Made Sudarsana, S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
4.	Yustenli Palalu, S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
5.	Suadarma P.S.Engku, S.Kom	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
6.	Ben Azarya Tawonagi, SP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
7.	Sandynov Pongdatu, S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
8.	Franky H.C Mampuk	BA UNIT TIPIIDKOR	Anggota
9.	Andi Nanang Zulfikar	BA UNIT TIPIIDKOR	Anggota
10.	Masdar	BA UNIT RESUM	Anggota
11.	Aldrian Kiding	BA UNIT RESUM	Anggota
12.	Padlyansar Husein	BA UNIT PPA	Anggota
13.	Muhammad Reza Kurniawan, S.H, M.H	Kepala Seksi Intelejen	Anggota
14.	Aleksander Rante Labi, S.H	Subseksi Ekonomi Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
15.	Abdulah M. Ihsan, S.H	Subseksi Pra Penuntutan	Anggota
16.	Salma Adila, S.H	Staff Tata usaha Pidana Umum	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
K E T U A,

TTD

HELMI MONGI, M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002